

KOORDINASI DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rio Surya Pratama¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui hambatan-hambatan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dalam melakukan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010:247) dengan beberapa komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum merupakan lembaga yang bertugas sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkoordinasi Vertikal maupun Horizontal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur. Dinas Pekerjaan Umum sebagai lembaga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan pengkoordinasian mempunyai hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu sumber daya manusia yang tidak merata, koordinasi antar SKPD seringkali keterlambatan dalam hal pengumpulan data dan juga ketidakseragaman data yang mengakibatkan Dinas Pekerjaan Umum kesulitan membuat program perencanaan pembangunan yang akan datang.

Kata Kunci: *Koordinasi, pembangunan, jalan.*

Pendahuluan

Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua belah pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32/2004, tentang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: inipenyot@gmail.com

perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah, dengan cara ini akan mampu menyerap partisipasi masyarakat hingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Keinginan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan agar lebih memberdayakan masyarakat dalam pembangunan secara umum telah diatur mulai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4/1982 tentang Mekanisme Pengendalian Program Pembangunan Masuk Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan didaerah (P5D). Menurut Peraturan tersebut penyusunan Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap yang pada prinsipnya mengacu pada system perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*) melalui sistem ini diharapkan terjadi peningkatan mutu perencanaan yang komprehensif dan terpadu serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam koridor pembangunan nasional.

Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *selfsupporting*-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran yang sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan jalan di daerah. Namun, tidak lupa Dinas Pekerjaan Umum ini memiliki berbagai macam bidang-bidang dan bidang-bidang ini sudah mempunyai tugas masing-masing, salah satunya Bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga adalah suatu susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang membawahkan seksi perencanaan teknis, seksi jalan, dan seksi jembatan. Untuk itu dalam urusan pembangunan jalan Bidang Bina Marga ikut terlibat dan bidang inipun berperan penting dalam sebuah perencanaan pembangunan jalan tersebut.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Permasalahan yang terdapat dalam bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum antara lain, masih terdapatnya jalan dalam kondisi rusak berat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur berkoordinasi dengan SKPD yang terkait salah satunya seperti BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan jalan. Dinas Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan camat dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa dimana Dinas Pekerjaan Umum memberikan usulan perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana melaksanakan tupoksi perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang mencakup tentang perumusan kebijakan, pemberian dukungan, pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian, serta pelaksanaan monitoring. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk mampu secara optimal dan tetap konsisten membangun perencanaan daerah guna mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku pembangunan serta mampu merumuskan dokumen yang operasional dan sistematis guna mendorong pembangunan jalan daerah di Kabupaten Kutai Timur.

Yang menjadi masalah Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur secara umum adalah adanya miskordinasi antara SKPD dan Dinas-dinas terkait. Koordinasi yang kurang maksimal dalam pengumpulan data dan informasi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Permasalahan ini juga disebabkan adanya keinginan yang lebih dari SKPD yang telah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum juga merasa kesulitan karena minimnya kesadaran SKPD dalam pengelolaan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun alternatif-alternatif prioritas program pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini diindikasikan dengan keterlambatan data dan informasi pendukung dari SKPD yang terkait kepada Dinas Pekerjaan Umum dan penekana terhadap program kegiatan pada RPJMD tidak diikuti sampai tuntas yang menyebabkan permasalahan untuk merencanakan pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti : **“Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur”**.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk

mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai “suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan kerja sama antara badan, instansi, unit dan bidang tertentu agar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi terarah kepada hal yang ingin dicapai. Apabila dikaitkan dengan koordinasi Dinas Pekerjaan Umum maka dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama antar unit satu dengan yang lainnya dalam menentukan rencana dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

Organisasi

Pengertian organisasi menurut Gaus (dalam Supardi dan Anwar, 2002:5) yang berjudul Dasar-Dasar Prilaku mengemukakan bahwa “organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.”

Menurut Sheldon (dalam Sutarto, 2006:22) “organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan seluruh kemampuan terbaik untuk pemikiran yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi.” Menurut Trecker (dalam Sutarto, 2006:24) “organisasi adalah perbuatan atau proses penghimpunan atau mengatur kelompok yang sedang berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.”

Menurut Wursanto (2003:53) “Organisasi merupakan suatu bentuk kerja sama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama.”

Dari pengertian tersebut jika di hubungkan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum maka dinas ini merupakan suatu wadah atau tempat tercapainya suatu tujuan yaitu salah satunya pembangunan jalan.

Perencanaan

Perencanaan menurut Suandy (2003:2) secara umum “perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktiktaktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk menapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Adapun menurut Nawawi (2003:29) “perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak

ukur) keberhasilan suatu kegiatan.” Lanjut menurut Nawawi (2003:32) “perencanaan adalah kegiatan persiapan dengan merumuskan dan menetapkan keputusan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan secara terarah pada satu tujuan.” Artinya bahwa perencanaan dirumuskan untuk memecahkan masalah atau pelaksanaan pekerjaan di lingkungan suatu organisasi/perusahaan. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan merumuskan langkah-langkah kegiatan untuk menemukan alternatif terbaik dalam usaha mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan persiapan untuk menetapkan berbagai keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, diharapkan masalah-masalah organisasi/perusahaan dapat diselesaikan atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berbagai pendapat diatas menyiratkan bahwa perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan dan sebagainya. Semua itu dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu. Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternative (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang di kehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaan, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Pembangunan

Menurut Todaro (1993:63) mengatakan bahwa “pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial, dan struktur administrasi serta sikap masyarakat dan bahkan dalam banyak hal, kebiasaan dan kepercayaan.”

Menurut Nugroho (2004:9), “pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.” Jadi dapat di simpulkan bahwa yang di maksudkan dalam pengertian Nugroho ini, pembangunan merupakan upaya tekoordinasi, dimana disini yang mengkoordinasi adalah Dinas Pekerjaan Umum dalam menciptakan alternatif seperti pembangunan jalan yang sangat berguna bagi masyarakat banyak.

Menurut Siagian (1994:12) mengatakan “bahwa pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” jadi koordinasi Dinas Pekerjaan Umum ialah melakukan suatu pembangunan untuk memberikan perubahan kepada bangsa yang lebih modern.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat di pisahkan dari pertumbuhan, dalam artian bahwa pembangunan dapat meyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang di lakukan oleh suatu komunitas masyarakat jadi Dinas Pekerjaan Umum sangat berperan penting sekali dalam hal tersebut.

Jalan

Jalan merupakan salah satu sarana yang fungsinya dapat di pengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan, dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan jalan diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antara institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdaya guna tinggi serta nyaman bagi masyarakat banyak. Hal ini menyebabkan semua kegiatan yang kita lakukan tidak bisa terhindar dari jalan, dan akhirnya muncul beberapa teori tentang jalan sebagai berikut :

Menurut Adisasmita (2012:79), “Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air serta diatas permukaan air.”

Menurut Mirsa (2011:54), “dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian berkelanjutan dari pola yang ada sebelumnya”. Artinya bahwa jalan yang di bangun saat ini merupakan jaringan jalan yang saling berhubungan yang telah direncanakan sejak lama dan bersifat berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, peran jalan adalah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, secara garis besar memiliki tugas dan fungsi sebagai satuan dinas yang menetapkan program, kegiatan, perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan maupun rencana strategis provinsi serta nasional tentang ke-PUan yang visioner. Adapun fungsinya ialah :

- a. Penetapan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- b. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum
- c. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pengairan
- d. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya
- e. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variable-variabel yang diteliti. Bagian deskriptif bagian ini adalah bagian terpanjang yang berisi semua peristiwa dan pengalaman yang di dengar dan yang di lihat serta di catat selengkapnya dan seobjektif mungkin, dengan sendirinya uraian dalam bagian ini harus sangat rinci.

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, indikatornya adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Vertikal
 - b. Koordinasi Horizontal
2. Hambatan-hambatan koordinasi dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan jalan

Hasil Penelitian

Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

Koordinasi Vertikal

Penyelenggara pembangunan Dinas Pekerjaan Umum selalu melibatkan pemerintahan kecamatan. Belum meratanya pembangunan jalan pada penghubung

antar-wilayah Sangkulirang yang menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur jalan antar-wilayah kecamatan menjadi prioritas masyarakat yang berharap dapat direalisasikan karena sebagai penunjang utama aktivitas masyarakat sebagai sarana penghubung transportasi.

Pendapat peneliti, koordinasi vertikal penting dilakukan karena merupakan hubungan kerja sama antara Kepala Bina Marga dengan Kasubid dan juga pemerintahan kecamatan sebagai atasan dengan bawahan secara struktural. Tujuan dilakukan koordinasi vertikal ini yaitu untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran pembangunan jalan kecamatan. Manfaat dari koordinasi vertikal Kepala Bina Marga dalam pembangunan jalan tentunya berdampak pada wujud pembangunan yang dihasilkan. Apabila koordinasi tidak dilakukan maka, menimbulkan hubungan kerja yang kurang harmonis antara Kepala Bina Marga dengan Kasi dan akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan selaku yang melakukan koordinasi serta berdampak pada pembangunan kecamatan yang dihasilkan nantinya sehingga kebutuhan masyarakat dalam hal fasilitas umum tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, koordinasi vertikal yang baik yaitu adanya hubungan kerjasama dan terjalinnya komunikasi yang baik antara Kepala Bina Marga dengan Kasi yang berperan aktif dalam proses kegiatan pembangunan jalan, sehingga tercipta sinkronisasi hubungan yang selaras antara atasan dengan bawahan dan bawahan dengan atasan, serta mensosialisasikannya pada pihak kecamatan dalam setiap kegiatan pembangunan sebagai unsur partisipatif untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sesuai skala prioritas yang menjadi kesepakatan bersama semua pihak tanpa terkecuali demi kemajuan pembangunan jalan dan kesejahteraan perekonomian kecamatan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2017 tentang jalan, Dinas Pekerjaan Umum diberi wewenang oleh pemerintahan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan, Kepala Bina Marga sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pembangunan jalan melakukan hubungan kerja dengan Kasi dalam membantu melaksanakan tugasnya. Secara umum koordinasi vertikal atau koordinasi struktural adalah kegiatan-kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya yaitu atasan mengkoordinasikan semua bawahan yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal Kepala Bina Marga terhadap kasi-kasinya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh LGK. Manila (1996:50) koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan yang hierarkies, satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando sesuai dengan teori yang dikemukakan. Yang dimaksud dengan hirarki adalah tata hubungan formal antara atasan dan bawahan dan sebaliknya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sondang P.Siagian (1982:111) bahwa, bentuk koordinasi vertikal kebawah Kepala Bina Marga dilakukan dalam bentuk rapat staf, yaitu untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang

dilaksanakan serta mengadakan integrasi daripada pokok-pokok hasil pekerjaan staf.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan penulis dengan informan yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dan beberapa informan sebagai indikator penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan yang dilihat dari bentuk koordinasi vertikal kebawah dengan aparat dinas melalui rapat kerja yang dilakukan \pm 4 kali dalam sebulan untuk mengevaluasi pembangunan jalan. Koordinasi Vertikal Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Bupati yang dilakukan melalui rapat koordinasi laporan yaitu melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh instansi dan disampaikan kepada Bupati, menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan.

Koordinasi Horizontal

Bentuk koordinasi horizontal Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA, Dishub dan instansi terkait dalam pembangunan jalan daerah yaitu mengenai perencanaan BAPPEDA terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dengan mengacu pada hasil musrenbang daerah sampai perekayasa jalan demi terwujudnya pembangunan jalan yang tepat sasaran agar menunjang perekonomian masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum berupaya mewujudkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kecamatan Sangkulirang secara bertahap dan menyelesaikan dengan anggaran dana daerah yang ada.

Prosedur pengadaan kegiatan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang yang berdasarkan APBD. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dari pengelolaan dari hasil APBD. Pelaksanaannya, direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh pemerintahan daerah.

BAPPEDA mempunyai tugas salah satunya yaitu merencanakan pembangunan dan sebagai penyaluran aspirasi dari masyarakat daerah. BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengutamakan usulan-usulan dari masyarakat daerah itu sendiri, karena dampaknya langsung bisa dirasakan. Semua kegiatan yang terjadi di dalam daerah baik pembangunan dan perekonomian sangat berhubungan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA, melihat dari hubungannya sebagai mitra kerja.

Merencanakan pembiayaan pembangunan jalan merupakan hal yang sangat penting setelah merencanakan pembangunan jalan. Merencanakan pembiayaan pembangunan jalan merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Anggaran biaya pada pembangunan akan berbeda-beda di masing-masing daerah, hal ini disebabkan karena perbedaan harga satuan bahan dan upah tenaga kerja. Ada dua faktor yang berpengaruh dalam merencanakan suatu pembiayaan pembangunan jalan yaitu

faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis antara lain berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan pembangunan serta gambar-gambar konstruksi pembangunan. Sedangkan non teknis berupa harga-harga bahan pembangunan jalan dan upah tenaga kerjanya.

Dalam menyusun anggaran biaya, terlebih dahulu perlu diketahui untuk keperluan apa dan kapan anggaran biaya tersebut dibuat, karena hal ini akan berpengaruh pada sistem penyusunan dan hasil yang diharapkan. Penyusun anggaran biaya terdiri dari instansi, dinas, jawatan (khusus bangunan negara), perencana dan kontraktor. Ada dua jenis penyusunan anggaran biaya, yaitu :

1. Estimasi Biaya Kasar, yaitu penaksiran biaya secara global dan menyeluruh yang dilakukan sebelum rancangan bangunan dibuat.
2. Perhitungan Anggaran Biaya, yaitu penghitungan biaya secara detail dan terinci sesuai dengan perencanaan yang ada.

Mengenai masalah Anggaran menjadi kendala utama karena adanya lahan pembangunan jalan yang masih belum dibebaskan dan terhambat masalah anggaran yang belum cair. Anggaran tersebut untuk ganti rugi lahan yang akan dilakukan pembangunan jalan misalkan seperti pelaksanaan pembangunan jalan Hasanuddin dan jalan Ibukota Kecamatan Sangkulirang. Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan ada pembangunan yang masih 50% antara lain peningkatan jalan Ibukota Kecamatan Sangkulirang (Benua Baru Ulu), peningkatan jalan Desa Peridan menuju Desa Tanjung Manis, peningkatan jalan Susuk – Perupuk, peningkatan jalan Benua Baru Ilir Kecamatan sangkulirang, peningkatan jalan Imam Bonjol Desa Benua Baru Ulu, peningkatan jalan Gatot Subroto Desa Benua Baru Ilir, peningkatan jalan Desa Saka menuju Desa Perupuk, dan peningkatan jalan Desa Susuk Dalam yang dimana pelaksanaan pembangunan jalan-jalan tersebut masih 50% artinya bahwa pembangunan jalan tersebut belum bisa diselesaikan seluruhnya dikarenakan dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut terjadi pada realisasi anggaran, hal tersebut merupakan kendala yang sering terjadi di setiap pengusulan atau perencanaan anggaran. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga memilih-milih mana yang duluan harus di bangun karena pembangunan harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada.

Anggaran pembangunan jalan disesuaikan dengan masterplan atau bisa juga disebut dengan perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan jalan ada yang menjadi hambatan yaitu anggaran. Anggaran menjadi kendala utama dalam setiap pengusulan ataupun perencanaannya, dalam arti anggaran yang belum cair terkadang menjadi hambatan dalam program pembangunan seperti pembebasan lahan dan pemilihan yang mana duluan dikerjakan dalam program pembangunan jalan, dengan anggaran yang terkadang tidak sepenuhnya cair sehingga Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dalam melakukan program pembangunan jalan harus dapat memilih-milih pelaksanaan pembangunan yang mana lebih dahulu di bangun

karena pembangunan dilakukan harus berdasarkan sumber anggaran yang ada. Dengan melakukan pemilihan tersebut maka ada program pembangunan yang masih 50% seperti peningkatan jalan Ibukota Kecamatan Sangkulirang, peningkatan jalan Desa Peridan menuju Desa Tanjung Manis, peningkatan jalan Susuk – Perupuk, peningkatan jalan Benua Baru Ilir Kecamatan sangkulirang, peningkatan jalan Imam Bonjol Desa Benua Baru Ulu, peningkatan jalan Gatot Subroto Desa Benua Baru Ilir, peningkatan jalan Desa Saka menuju Desa Perupuk, dan peningkatan jalan Desa Susuk Dalam. Pelaksanaan pembangunan jalan-jalan tersebut masih 50% dan terkendala karena anggaran yang sudah cair namun harus di pilah terlebih dahulu yang mana akan dilakukan pembangunan karena anggaran yang diusulkan tidak sepenuhnya cair. Tetapi meski anggaran tidak sepenuhnya cair upaya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Marga dalam membangun serta meningkatkan jalan tidak akan berhenti karena anggaran.

Pendapat penulis terhadap koordinasi horizontal ini penting dilakukan karena hubungan kerjasama yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA dan dinas-dinas terkait lainnya dalam hal perencanaan terhadap penyelenggaraan pembangunan jalan daerah yang tepat sasaran dari penggunaan APBD. Kerjasama ini menyesuaikan daripada pembangunan yang sudah dirapatkan sebelumnya dalam musyawarah yang melibatkan semua SKPD dan dinas-dinas yang ada. Penting dilakukan karena harus adanya transparansi penggunaan dana daerah. Manfaat daripada dilakukannya koordinasi horizontal ini yaitu pengoptimalan dana daerah untuk pembangunan jalan daerah yang menjadi prioritas sarana transportasi jalannya perekonomian daerah. Kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan dan mengoptimalkan dana daerah yang ada benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat yang direalisasikan dan diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang dihasilkan. Apabila koordinasi horizontal tidak dilakukan secara tidak langsung akan terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan nantinya karena tidak ada keterbukaan antara Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA serta ke masyarakat. Oleh karena itu koordinasi koordinasi horizontal yang baik yaitu kerjasama Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA dilakukan secara terbuka bersama SKPD lainnya sehingga jelas dan terinci dana daerah yang telah digunakan dalam setiap pembangunan daerah untuk menghindari korupsi didaerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum. BAPPEDA berkedudukan sejajar dan melakukan hubungan kemitraan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Koordinasi horizontal merupakan suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit yang sama tugasnya. Koordinasi horizontal Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malayu S.P Hasibuan bahwa, Koordinasi horizontal yaitu mengkoordinasikan tindakan-

tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat. Koordinasi horizontal adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Bentuk koordinasi horizontal yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA melalui rapat staf juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1994:11) bahwa, Rapat staf untuk mengadakan pengecekan dan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan serta mengadakan integrasi daripada pokok-pokok hasil pekerjaan staf.

Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan penulis dengan informan yaitu Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dan beberapa informan sebagai indikator, dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi Kabid Bina Marga dalam pembangunan jalan yang dilihat dari bentuk koordinasi horizontal yang dilakukan telah berjalan dengan baik hubungan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA dan Dinas-dinas terkait lainnya dalam bentuk rapat untuk merumuskan pendapat mengenai kelanjutan daripada pembangunan dan selanjutnya mengenai perencanaan pengguna APBD untuk setiap pembangunan yang merupakan usulan dari hasil musyawarah. Koordinasi horizontal Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA dan dinas-dinas terkait lainnya dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan APBD dilakukan secara terbuka dan terinci secara jelas. Dinas Pekerjaan Umum mengajukan permohonan penyaluran APBD yang dibuat Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dengan diketahui BAPPEDA dan kemudian disetujui oleh Sekertaris Daerah dan DPRD. Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA sebagai mitra kerja dilingkupi daerah bekerjasama sehingga saling berkaitan satu sama lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dengan BAPPEDA bersama-sama mengupayakan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang menuju arah kemajuan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam Perencanaan Program Kegiatan Jalan dan Penyelenggaraan Pembangunan Jalan

Tidak Meratanya Sumber Daya Manusia

Pada dasarnya sumber daya manusia di dalam koordinasi menjadi suatu hal yang penting, dimana dalam Dinas Pekerjaan Umum terdapat adanya permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan koordinasi. Dalam hal ini kurangnya SDM yang tidak merata terutama pada SKPD yang terkait mengakibatkan pengumpulan data maupun informasi lapangan menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Perbedaan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dapat dikatakan bahwa hambatan-hambatan yang dialami Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adanya

koordinasi yang kurang maksimal antar SKPD dalam hal ini Pengumpulan data sehingga menghambat dalam pelaksanaan program yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum, kurangnya SDM yang tidak merata juga menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini untuk menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum melakukan rapat koordinasi yang dilakukan kepada SKPD dan dinas-dinas yang terkait, serta melakukan evaluasi dan monitoring. Pelaksanaan ini masih terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum meskipun masih ada koordinasi yang terhambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No.6 Tahun 2013 yang dimana penyelenggaraan koordinasi vertikal maupun horizontal melalui rapat koordinasi antar bidang dan SKPD serta melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan sampai Tingkat Daerah yang diikuti seluruh SKPD dan Dinas-dinas yang terkait dalam hal pelaksanaan pembangunan.
2. Dinas Pekerjaan Umum sebagai lembaga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pengkoordinasian mempunyai hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu sumber daya manusia yang tidak merata, koordinasi antar SKPD seringkali keterlambatan dalam hal pengumpulan data dan juga ketidakseragaman data yang mengakibatkan Dinas Pekerjaan Umum kesulitan membuat program perencanaan pembangunan yang akan datang.

Saran

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur terutama kepada seluruh sub-bidang Dinas Pekerjaan Umum supaya lebih dan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh Dinas-dinas dan SKPD yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dengan cara melakukan rapat-rapat kecil atau rapat tersendiri sesuai dengan bidang yang membawai SKPD, rapat besar (musrenbang) sub-bidang yang telah membawai SKPD yang telah mebawai SKPD telah siap melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi dengan cara melakukan evaluasi dan monitoring, serta melakukan sosialisasi langsung dengan seluruh SKPD dan Dinas-dinas sebelum penyelenggaraan Pengkoordinasian agar dalam pelaksanaannya nanti terutama dalam koordinasi vertikal maupun horizontal melalui rapat koordinasi antar SKPD tidak ada hal dalam perbedaan persepsi

atau ketidakseragaman data sehingga Dinas Pekerjaan Umum dapat dengan mudah melaksanakan program prioritas yang selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Sakti Adji, 2012. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Mirsa, Renaldi, 2011. *Elemen Tata Ruang Kota*. Lhokseumawe : Graha Ilmu.
- Nawawi, 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Penerbit: PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Siagian, Sondang P, 1994. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bharta.
- Suandy, Erly, 2003. *Perencanaan Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Supardi dan Anwar Syaiful, 2002. *Dasar-Dasar Prilaku Organisasi*. Jogjakarta: Sutarto, 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Jogjakarta : Gadjah Mada University Press.
- Todaro, Michael, P. 1993. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wursanto, Ignasius. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi.

Dokumen-dokumen:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,